



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI ALIAS PAI
  2. Tempat lahir : Huta Raja
  3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Desember 1992
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara;
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Pedagang
- Terdakwa Ahd. Ripai Alias Ahmad Ripai Alias Pai ditangkap tanggal 6 Agustus 2021

dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI ALIAS PAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI ALIAS PAI berupa pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bintik-bintik biru dan hijau merk Benefitmibiro
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Giordano yang terdapat bercak darah pada bagian pinggang sebelah kiri  
Dikembalikan kepada saksi korban MUAMMAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI ALIAS PAI pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi korban MUAMMAR sedang duduk-duduk di sebuah pondok warung di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan saksi IKHWAN dan saksi MUAMMAR HUMAIDI, tiba-tiba datang terdakwa AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS PAI dari samping sebelah kiri saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur, dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu pisau tersebut terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil kembali pisau tersebut dan pergi ke arah warung milik ayah terdakwa. Kemudian saksi IKHWAN dan saksi MUAMMAR HUMAIDI membawa saksi korban pulang ke rumahnya. Bahwa terdakwa menusuk saksi korban dikarenakan terdakwa tidak menyukai saksi korban dikarenakan saksi korban tidak pernah minum di kedai milik orang tua terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, pinggang saksi korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sehingga mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari. Adapun saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/541/RSU/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arsyad Sofyan Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan terhadap saksi korban MUAMMAR dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 30 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka tusukan di bagian pinggang atas belakang kiri, luka telah dijahit dengan 6 jahitan diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MUAMMAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa membacok saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa berawal ketika saksi sedang duduk-duduk di sebuah pondok warung di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja bersama-sama dengan saksi IKHWAN dan saksi MUAMMAR HUMAIDI, tiba-tiba datang Terdakwa dari samping sebelah kiri saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur, dan pada saat saksi korban berdiri Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisah dapur ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu pisau tersebut terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil kembali pisau tersebut dan pergi mengejar saksi korban;

- Bahwa saksi korban berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa pergi kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pinggang saksi korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa dan tidak pernah terlibat pertengkaran dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. saksi MUAMMAR HUMAIDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban MUAMMAR pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ketika saksi korban MUAMMAR sedang duduk-duduk di sebuah pondok warung di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan saksi IKHWAN dan saksi, tiba-tiba datang terdakwa dari samping sebelah kiri saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur, dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisah dapur ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu pisau tersebut terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil kembali pisau tersebut dan pergi mengejar saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pinggang saksi korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau dapur beserta sarung yang terbuat dari kayu yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi korban tapi saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bintik-bintik biru dan hijau merk Benefitmibiro dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Giordano yang terdapat bercak darah pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggang sebelah kiri adalah pakaian milik saksi korban yang digunakan pada saat terjadi penusukan pada saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan tidak pernah terlibat pertengkaran dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. saksi IKHWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban MUAMMAR pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa ketika saksi korban MUAMMAR sedang duduk-duduk di sebuah pondok warung di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan saksi IKHWAN dan saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dari samping sebelah kiri saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur, dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu pisau tersebut terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil kembali pisau tersebut dan pergi mengejar saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pinggang saksi korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau dapur beserta sarung yang terbuat dari kayu yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban tapi saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut;

- Bahwa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bintik-bintik biru dan hijau merk Benefitmibiro dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Giordano yang terdapat bercak darah pada bagian pinggang sebelah kiri adalah pakaian milik saksi korban yang digunakan pada saat terjadi penusukan pada saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa dan tidak pernah terlibat pertengkaran dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun pada persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No.445/541/RSU/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arsyad Sofyan Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan terhadap saksi korban MUAMMAR dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 30 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka tusukan di bagian pinggang atas belakang kiri, luka telah dijahit dengan 6 jahitan diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban MUAMMAR pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ketika saksi korban MUAMMAR sedang duduk-duduk di sebuah pondok warung di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja bersama-sama dengan saksi IKHWAN dan saksi MUAMMAR HUMAIDI, terdakwa yang melihat para saksi tidak minum kopi di warung milik orang tua terdakwa merasa kesal sehingga terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dari samping sebelah kiri saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengambil kembali pisau yang terjatuh setelah menusuk saksi korban tersebut dan kembali mengejar saksi korban namun saksi korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pinggang saksi korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan tidak pernah terlibat pertengkaran dengan Terdakwa karena melihat korban tidak belanja diwarung kopi ayah terdakwa sehingga Terdakwa kesal;
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bintik-bintik biru dan hijau merk Benefitmibiro;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Giordano yang terdapat bercak darah pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur sebanyak satu kali;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang duduk-duduk di sebuah pondok warung di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja bersama-sama dengan saksi IKHWAN dan saksi MUAMMAR HUMAIDI, selanjutnya terdakwa melihat para saksi duduk dipondok tersebut, melihat saksi korban sedang duduk dan tidak minum kopi di warung milik orang tua Terdakwa, Terdakwa merasa kesal, sehingga terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dari samping sebelah kiri saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pisau yang dipakai Terdakwa menusuk saksi korban terjatuh, terdakwa kembali mengambil pisau yang terjatuh tersebut dan kembali mengejar saksi korban namun saksi korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pinggang saksi korban mengalami luka tusuk sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/541/RSU/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arsyad Sofyan Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan terhadap saksi korban MUAMMAR dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 30 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka tusukan di bagian pinggang atas belakang kiri, luka telah dijahit dengan 6 jahitan diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP, dikualifikasikan sebagai *Penganiayaan Biasa (gewone mishandeling)*, biasa disebut juga *Penganiayaan bentuk pokok* atau *bentuk biasa*, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk *Penganiayaan* lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai apa itu "*Penganiayaan*", dalam *Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta 1994:48)* mengatakan bahwa *Penganiayaan* adalah *perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)*, sedangkan *KUHP* sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah *Penganiayaan (mishandelling)*. Meskipun pengertian *Penganiayaan* tidak ada dimuat dalam *KUHP*, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin, dan *Penjelasan Menteri Kehakiman*, sebagai berikut:

- Menurut Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA: *Menganiaya* adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai *penganiayaan* kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;
- Menurut ilmu pengetahuan (doktrin), pengertian *penganiayaan* adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya diancam pidana;
- Menurut *Penjelasan Menteri Kehakiman*, pada waktu pembentukan *Pasal 351 KUHP* dirumuskan antara lain:
  1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain;
  2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;

Pengertian *Penganiayaan* ditemukan juga dalam beberapa *Yurisprudensi*, antara lain:

1. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 10 Desember 1902, merumuskan: bahwa *Penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 20 April 1925, menyatakan: bahwa *penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap *Penganiayaan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;*
3. Arrest Hoge Raad, Februari 1929, menyatakan: bahwa *Penganiayaan* bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari beberapa pengertian dan penjelasan dalam pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana *Penganiayaan*, mempunyai unsur:

1. Sengaja (*Opzetelijk*);
2. Menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum disidang dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

## Ad. 1. Unsur: Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "opzetelijk", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang *kesengajaan* atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)*, mengartikan *kesengajaan* sebagai menghendaki dan mengetahui. *Kesengajaan* harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)* tahun 1809 dijelaskan, pengertian "*kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa pengertian "*kesengajaan*", dalam hukum Pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*).

Dikemukakan oleh VON HIPPEL, dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*, tahun 1903, yang menyatakan *kesengajaan* adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*).

Dikemukakan oleh FRANK, dalam bukunya *Festschrift Gieszen*, tahun 1907, yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan, dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Teori Kehendak dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1. *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal yang



berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Aliran Determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum Pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban, sehingga muncul Determinisme Modern, yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya;

2. Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas; Menimbang, bahwa secara umum, Para Ahli Hukum Pidana menyebutkan ada

3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).

Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dalam hal ini pembuat/pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pelaku untuk melakukan perbuatannya;

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn).

Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka sebelum sungguh terjadi akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu: pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis). Atau *voorwaardelijk-opzet*, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;

Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan ini, adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki, dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana Penganiayaan, ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa menusuk saksi korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban sedang duduk-duduk di sebuah pondok warung di Pemandian Air Panas di Desa Huta Raja bersama-sama dengan saksi IKHWAN dan saksi MUAMMAR HUMAIDI, selanjutnya terdakwa melihat para saksi duduk dipondok tersebut, melihat saksi korban sedang duduk dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak minum kopi di warung milik orang tua Terdakwa, Terdakwa merasa kesal, sehingga terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur, kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dari samping sebelah kiri saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan pada saat saksi korban berdiri Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pisau yang dipakai Terdakwa menusuk saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa kembali mengambil pisau yang terjatuh tersebut dan kembali mengejar saksi korban namun saksi korban berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pinggang saksi korban mengalami luka tusuk sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/541/RSU/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arsyad Sofyan Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan terhadap saksi korban MUAMMAR dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 30 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka tusukan di bagian pinggang atas belakang kiri, luka telah dijahit dengan 6 jahitan diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perbuatan Terdakwa *tersirat* adanya suatu *kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk)*, yaitu untuk melumpuhkan saksi korban, dengan tindakan menusuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI ALIAS PAI sebagai subjek, karena didudukkan sebagai Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI ALIAS PAI, maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “sengaja”, sudah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur: Menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, yaitu apabila salah satu saja yang terbukti sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud (akhir) dari pembuat/si pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa timbulnya rasa sakit, timbulnya luka, atau dirugikannya kesehatan orang lain dalam unsur ini haruslah merupakan akibat dari suatu perbuatan, yaitu akibat dari perbuatan atau tindak kekerasan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu:

1. Pengertian *kekerasan*, apabila ditinjau dari segi bahasa (*Estimologi*), maka *kekerasan* berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. didalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (W.J.S Poerwadarminta, 1990:425), *kekerasan* menunjukkan kata sifat (*hal dan sebagainya*) *keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”;*
2. Secara yuridis, apa yang dimaksud kejahatan dengan *kekerasan* tidak terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya dalam Bab IX Pasal 89 KUHP, disebutkan: *Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “*sengaja*”, Terdakwa telah melakukan tindakan *menusuk bagian pinggang saksi korban sebanyak satu kali* berakibat saksi korban mengalami luka tusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “*menimbulkan luka*”, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain sudah dipenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai *alasan pembenar* dan atau *alasan pemaaf*, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangguhkan dan atau mengeluarkan demi hukum/membebasikan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu adalah alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan dimusnahkan;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bintang-bintang biru dan hijau merk Benefitmibiro
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Giordano yang terdapat bercak darah pada bagian pinggang sebelah kiri adalah milik saksi korban sehingga barang bukti ikembalikan kepada saksi

korban MUAMMAR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa terlalu mengikuti emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak-anaknya;

Dengan demikian berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHD. RIPAI ALIAS AHMAD RIPAI ALIAS PAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan *tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah pisau dapur
  - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu Dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bintik-bintik biru dan hijau merk Benefitmibiro
  - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Giordano yang terdapat bercak darah pada bagian pinggang sebelah kiri Dikembalikan kepada saksi korban MUAMMAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,